



**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA  
DALAM PENGELOLAAN TOKO DI PASAR PUSAT PEKANBARU ”**

**SKRIPSI**

*Di Tulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah*

**AINUL IQBAL**  
**NIM. 1630202003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021**

#### Persetujuan Pembimbing

Pembimbing skripsi atas nama Ainul Iqbal, NIM 1630202003, dengan Judul: "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TOKO DI PASAR PEKANBARI", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqabah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batunagor, 19 Juli 2021

Pembimbing



Afrian Ram, S.H.I., M.H.

NIP. 197701152009011009

## PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainal Iqbal  
Nim : 1630202003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap kerjasama Dalam Pengelolaan Toko Dipasar Pusat Pekanbaru" adalah hasil sendiri bukan plagiat, apalagi dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batasangkar, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ainal Iqbal  
Nim. 1630202003

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama AINUL IQBAL, NIM : 1630202003 judul " TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TOKO DIPASAR PUSAT PEKANBARU" telah diuji dalam Sidang *Munawasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2021, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Afriani Raus, S.H.I., M.H. 197701152009011009	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/8/21
2	Nurhikmah, M.Sy. 199010012015032008	Penguji I/ Reviewer		23/8/2021
3	Saadatul Maghfira, M.H. 198804162015032004	Penguji II/ Reviewer		18/8/2021

Batusangkar, Agustus 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Ainul Iqbal, NIM 1630202003. Dengan judul skripsi : “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN TOKO DI PASAR PUSAT PEKANBARU”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk kerjasama dalam pengelolaan toko dipasar pusat Pekanbaru, dimana terdapat penambahan kesepakatan yang merugikan salah satu pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk kerjasama dalam pengelolaan toko di pasar Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keays Baby Shop serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kerjasama tersebut.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemodal dan pengelola.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keays Baby Shop yaitu sipemodal melakukan kerja sama dengan pengelola yang mana tidak adanya kejelasan dalam melakukan akad kerjasama terutama pada bentuk kerjasama dan juga besaran persentase bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola. Namun setelah pengelola meminta kejelasan tentang bagi hasil, barulah besaran bagi hasil tersebut diketahui. Setelah berjalannya kerjasama, sipemodal meminta uang tambahan setiap minggunya kepada sipengelola diluar bagi hasil yang telah ditentukan diawal akad diluar bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sehingga kemudian perbuatan ini dilarang.

Pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keays Baby Shop tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena pemilik modal meminta uang tambahan setiap minggunya kepada pengelola dengan besaran setoran yang ditentukan oleh pemilik modal. Sehingga tindakan pemilik modal itu termasuk kepada *zhalim* karena pemilik modal membuat kesepakatan yang menyebabkan berkurangnya pembagian hasil yang diterima oleh pihak pengelola. Unsur *zhalim* dikarenakan sikap pemodal yang meminta uang tambahan diluar bagi hasil kepada pengelola dimana pengelola merasa dirugikan sedangkan pemodal menjadi pihak yang diuntungkan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN TOKO DI PASAR PUSAT PEKANBARU”**. Shalawat dan salam penulis mohonkan Kepada Allah SWT, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna untu meraih gelas Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Batusangkar. Didalam skripsi ini penulis membahas tentang kerjasama dalam pengelolaan toko dipasar pusat Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenalkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Ayah (**Ailas**) dan Ibu (**Nelly Nurhidayati**), dan serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran pendidikan yang penulis jalani, dan tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

4. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dorongan dan motivasi penulis.
5. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Ibu Nurhikmah, S.Sy., selaku reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
7. Ibu Saadatul maghfira, S.H. selaku reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
8. Kepada para pihak pemilik modal dengan pengelola yang telah memberikan izin untuk penelitian dan bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan selama ini.
9. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2016 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal'amin.

Batusangkar, 18 Juni 2021

Penulis



**AINULIQBAL**

**NIM. 1630202003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Fokus Masalah .....	<b>7</b>
C. Rumusan Masalah .....	<b>7</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>7</b>
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	<b>7</b>
F. Definisi Operasional .....	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Akad</b> .....	<b>10</b>
1. Pengertian Akad.....	<b>10</b>
2. Dasar Hukum Akad .....	<b>13</b>
3. Rukun Akad .....	<b>14</b>
4. Syarat-syarat Akad.....	<b>15</b>
5. Asas-Asas Akad.....	<b>17</b>
6. Macam-macam Akad.....	<b>17</b>
<b>B. Mudharabah</b> .....	<b>19</b>
1. <i>Mudharabah</i> secara bahasa.....	<b>19</b>
2. <i>Mudharabah</i> secara istilah.....	<b>20</b>
3. Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i> .....	<b>22</b>
4. Rukun Akad <i>Mudharabah</i> .....	<b>27</b>
5. Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	<b>29</b>
6. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	<b>32</b>
<b>C. Ujrah</b> .....	<b>34</b>
1. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	<b>34</b>
2. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	<b>34</b>

3. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	35
4. Pembayaran Upah dan Sewa.....	36
5. Berakhirnya <i>Ujrah</i> .....	37
<b>D. Penelitian Relevan</b> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	40
1. Latar Penelitian .....	40
2. Waktu Penelitian.....	40
C. Instrumen Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Wawancara .....	41
2. Dokumentasi .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Temuan Penelitian .....	44
1. Sejarah Singkat Pasar Pusat Kota Pekanbaru .....	44
2. Berbagai Usaha Dagang di Pasar Pusat Pekanbaru .....	46
3. Visi Misi Pasar Pusat Pekanbaru .....	46
4. Gambaran Umum Toko Pasar Pusat Kota Pekanbaru .....	47
B. Praktek kerjasama Toko Dipasar Pusat Pekanbaru.....	48
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama Dipasar Pusat Pekanbaru.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN .....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Manusia diciptakan Allah paling sempurna diantara manusia dan makhluk lain, karena manusia memiliki akal pikiran dan rasio lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu manusia dituntut untuk dapat bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Maka dari itu Allah menunjukkan kepada manusia jalan untuk bermuamalat.

Adapaun ruang lingkup dalam muamalah seperti jual beli (*al bai, waal ijarah*) gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan damn*), perseroan (*al-syraqah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), barang titipan (*alwadiyah*), upah (*ujrah*). Qomarul huda, 2011:2).

*Fiqh muamalah* dalam pengertiannya mencakup hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*), hukum privat/perdata/sipil (*al-qanun al-madani*), hukum pidana (*al qanun al-jazai*), dan hukum internasional (*al-qanun ad-duali*). Namun *Fiqh muamalah* dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). *Fiqh muamalah* diartikan sebagai peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan, atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al-qanun al-madani*).

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang bergerak di bidang usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah

Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dasar hukum yang menjelaskan tentang kerjasama dalam Al- qur'an Surat Shad (38) ayat 24 yaitu:



Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Maksudnya adalah Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka, jika salah seorang sekutu mengkhianati temannya Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Di dalam praktek kerjasama tentunya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemodal dan juga pihak pengelola. Pemodal adalah orang yang memberikan modal atau menanamkan modalnya dalam suatu bidang usaha atau disebut juga sebagai *shahibul amal*. Sedangkan pengelola yaitu orang yang menjalankan usaha dalam suatu kerjasama atau disebut juga dengan *mudharib*.

*Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) derivasi dari *wazan fi'il* ضرب- يضرب- ضربا berarti memukul dan berjalan. Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari

kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. (Adib Bisri, 1999: 432)

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama dalam bisnis yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian adalah merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktek-praktek yang telah berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena muamalah tersebut selaras dengan prinsip Islam dan mengandung manfaat yang besar. Salah satunya adalah *mudharabah* (Neneng, 2010: 2).

Salah satu bentuk kerja sama dengan jalan bermuamalat adalah kerjasama dan bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah pelaku (*shahibul maal* dan *mudharib*). Obyek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*), keuntungan (*Nisbah*). Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah *Shahibul maal* dan *mudharib* syaratnya adalah *baligh* dan berakal, *Sighat ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. (Nawawi, 2012: 143).

Modal syaratnya adalah modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. (Ascarya, 2014: 62). Nisbah atau keuntungan syaratnya adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. (Adiwarman, 2014: 206)

Pada akad kerjasama ini dapat memudahkan orang untuk menjalankan suatu usaha karena satu pihak memiliki kelebihan modal, namun tidak bisa

mengelola modal, disamping itu seseorang juga dapat mendapatkan pekerjaan karena satu pihak tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk bekerja. Syariat memperbolehkan kerjasama ini, agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan satu sama lain, dengan demikian akan terwujudlah kemaslahatan bagi keduanya. Berikut tabel toko yang menjalankan kerjasama mudharabah.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pihak Kerjasama Mudharabah**

No	Nama Toko	Bidang Usaha	Nama Pengelola	Nama pemilik Modal
1	ASM	Toko Peralatan Rumah Tangga	Erik Romeldo	Muhammad Ikhwan
2	Sinar Pagi	Toko perlengkapan Harian	Beni Putra	Muhammad Ikhwan
3	Keeyes Baby Shop	Toko perlengkapan bayi	Riski Koto	Indra Anwar

Di pasar pusat kota pekanbaru banyak terdapat bentuk kerjasama dalam pengelolaan toko, salah satunya adalah praktek kerjasama bagi hasil yang mana pemodal memberikan dana atau modal kepada pengelola untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang telah ditentukan oleh si pemodal. September 2016 terdapat suatu kesepakatan dua belah pihak antara pemilik modal atas nama Muhammad Ikhwan memberikan modal kepada pengelola atas nama Erik Romeldo untuk menjalankan sebuah toko yang bernama ASM menjual berbagai macam peralatan perlengkapan rumah tangga. Dimana pemilik modal mempunyai sebuah toko yang telah berisi dengan barang dagangan. Sehingga pengelola hanya tinggal mengelola saja tanpa diberikan modal dalam berbentuk uang.

Didalam kerjasama ini pemodal tidak menuangkan perjanjian kedalam bentuk sebuah perjanjian tertulis. Awalnya pemilik modal mengajak pengelola untuk mengelola toko milik pemodal tanpa kejelasan tentang besaran

persentase, namun setelah 3 bulan berjalan, barulah pemilik modal memberitahu besaran persentase yang akan diterima oleh kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola, yaitu sebesar 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola.

Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, toko tersebut mulai dikelola oleh pengelola, mulai dari berbelanja isi toko sampai mengelola pembukuan yang nantinya disetiap akhir bulan si pengelola menghitung pembukuan dan membagi hasil dengan pihak pemodal. Kemudian setelah bagi hasil telah diketahui, 15 bulan kemudian pemilik modal menambah isi perjanjian dengan meminta kepada pengelola untuk diberikan saja setiap minggunya sebesar Rp 750.000,- yang disebut sebagai gaji oleh si pemodal diluar dari persentase bagi hasil yang diterima oleh pemilik modal yang pada awalnya permintaan dari pemilik modal itu ditolak oleh pengelola karena pengelola merasa sangat terbebani dengan permintaan pemilik modal. Namun pemilik modal terus menemui dan meminta kepada pengelola agar pengelola bersedia memenuhi permintaan dari pemilik modal. Sehingga pada akhirnya permintaan si pemodal itu disanggupi oleh pengelola.

Hal ini juga serupa dengan toko Sinar pagi yang dikelola oleh Beni Putra dimulai sejak februari 2018 yang bergerak pada usaha jual beli barang harian. Pemilik modal dari kerjasama ini adalah orang yang sama pada toko ASM, mulai dari bentuk modal dan besaran persentase itu sama. Namun perbedaannya terletak pada jenis usaha, dan nominal uang yang harus diberikan oleh pengelola atas nama erik kepada pemilik modal yaitu sebesar Rp 400.000,- disetiap minggunya yang pada awalnya besaran uang yang diminta tersebut tidak tetap hingga kemudian pemilik modal menetapkan besaran jumlah uang tersebut. Dan juga pemilik modal meminta uang tersebut tanpa meminta persetujuan dari pihak pengelola. Namun karena pengelola merasa segan, disetiap kali pemilik modal meminta uang kepada pengelola, pengelola selalu menurutinya.

Pada toko Keeys Baby Shop yang bergerak dibidang usaha menjual perlengkapan bayi juga melakukan kerjasama bagi hasil antara pihak pemodal

atas nama Indra Anwar dengan pihak pengelola atas nama Riki Koto. Pemilik modal sebelumnya sudah menyewa toko untuk pengelola dan sudah menyiapkan isi toko tersebut, jadi pengelola hanya tinggal mengelola toko yang sudah disediakan oleh pemilik modal. Didalam akad, pemilik modal tidak menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak ini. Namun Setelah kerjasama ini berlangsung selama 10 bulan, barulah pengelola meminta bagaimana kejelasan tentang kerjasama dan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelol. Barulah kemudian timbul besaran persentase bagi hasil, yaitu 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk pengelola. Setelah bagi hasil dilaksanakan, 10 bulan kemudian pemodal menambah kesepakatan isi perjanjian dengan dua ketentuan yaitu pemodal meminta kepada pengelola untuk menyetorkan uang sebesar Rp 600.000,- setiap minggunya dengan maksud untuk nantinya uang tersebut akan dikumpulkan lagi sebagai bentuk penambahan modal dikemudian hari.

Dengan adanya penambahan kesepakatan ini, pengelola merasa keberatan dengan apa yang diinginkan oleh pihak pemilik modal. Dikarenakan penambahan kesepakatan ini tentunya akan memberatkan bagi pengelola karena harus mencarikan uang sebesar yang telah ditentukan oleh pihak pemilik modal. Dan juga apa yang didapat oleh pemilik modal tidak akan didapatkan oleh pengelola, karena yang hanya akan menerima uang tersebut hanya pemilik modal, sedangkan pengelola hanya bertugas untuk memenuhi permintaan dari pemilik modal.

Hal ini tentunya akan merubah bentuk kerjasama dari perjanjian semula. Pada awal kesepakatan antara pemodal dan pengelola keuntungan dibagi pada akhir bulan atau setiap bulan dengan presentase yang telah dibuat pada awal akad. Jadi disini dengan adanya tindakan si pemilik modal yang seperti itu tentunya persentase pembagian keuntungannya menjadi kabur antara pengelola dan pemodal tiap bulannya, dikarenakan pemodal telah meminta sejumlah uang sebelum tutup buku dilakukan. Selanjutnya disini penulis ingin mengkaji kedudukan hukum dari uang atau gaji yang diterima oleh pihak si pemodal setelah merubah isi perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek kerjasama dalam pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru”*.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus masalahnya ialah *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek kerjasama dalam pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru”*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek kerjasama toko dipasar pusat Pekanbaru?
2. bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek kerjasama dipasar pusat Pekanbaru?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bentuk praktek kerja sama dipasar pusat Pekanbaru
2. Untuk Mengetahui tinjauan fikih muamamah terhadap praktek kerjasama dipasar pusat Pekanbaru

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### a. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat tentang teori dan praktek akad *Mudharabah*.

b. Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah I nstitut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2) Luaran Penelitian

Adapun luaran dari peneltian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Meteri ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut.

**Kerjasama** adalah kegiatan atau berupa usaha yang dilakukan oleh bebrapa orang untuk mencapai tujuan bersama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kerja sama menurut penulis ialah praktik antar individu atau kelompok yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama dalam hal ini antara pemilik modal dan pengelola pada Toko ASM, Sinar Pagi dan Keeys Baby Shop.

**Fiqh Muamalah** adalah keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperolaeh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). (Abdullah,2011, 3) Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah bagaimana aturan dalam fiqh muamalah terhadap akad mudharabah yang dilakukan oleh sipemilik modal.

**Pengelolaan adalah** proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengelolaan Yang penulis maksud disini ialah mengatur dalam mengembangkan hasil dari modal ayng telah diberikan untuk memperoleh keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola pada toko ASM, Sinar Pagi, Keeys Baby Shop.

Jadi yang penulis maksud dengan definisi operasional diatas adalah berupa usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatur hubungan antara para pihak yang melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dalam hal ini pada Praktek kerjasama dalam pengelolaan toko dipasar pusat Pekanbaru

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**

**A. Akad**

**1. Pengertian Akad**

Menurut bahasa, akad berarti mengikat (الربط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد). Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad mempunyai beberapa arti lain yaitu:

a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

جَمَعَ طَرْفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ حَتَّى يَتَّصِلَا  
فَيُصْبِحُهَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

*"Mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."*

b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu


الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

*"sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."*

c. Janji (*Al-'Ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam al-quran:



*"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".*



*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*  
(Hendri Suhendi, 2008: 44-42)

Menurut (terminologi) yang dimaksud akad adalah:

العَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَتَنْشَأُ عَنْهُ الْإِتْرَامَاتُ تَقُومُ بَيْنَهُمَا

"*Aqad yaitu tasarruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya*".

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

"*perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak*" (Sohari Sahrani dkk, 2011: 42)

Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010 : 13)

Menurut kalangan ulama fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2014:15-16).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa yaitu akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung

sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut Abu Zahrah akad merupakan terminologi diartikan untuk

menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya (Muslich, 2005:109-110).

Adapun makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syari’at yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jadi akad berarti termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara dua orang yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul* (Azzam, 2014:16-17).

## 2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur’an Surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“*Hai rorang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan yang barang halal. (Suhendi, 2002 : 45).

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an Surat *an-Nisa*’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَ تَرَاضٍ مِّنْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”.

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak.

### 3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebutkan rukun.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

#### a. *Aqid* (عاقِد)

*Aqid* (عاقِد) adalah orang yang berakad (subjek *akad*). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid sahih*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*. (Hendi Suhendi, 2008: 47)

#### b. *Ma'qud Alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ)

*Ma'qud alaih* (معقود عليه) adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. (Sohari Sahrani, 2011: 44)

c. *Maudhu' al-'Aqid* (موضوع العقيد)

*Maudhu' al-'Aqid* (موضوع العقيد) adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam *akad* jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. (Hendi Suhendi, 2008: 47).

d. *Shighat al-Aqid* (صيغة العقد)

*Shighat al-Aqid* (صيغة العقد) yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *Shighat al-Aqid* adalah sebagai berikut: harus jelas pengertiannya, harus sesuai antara ijab dan kabul, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takutkan oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha (Sohari Sahrani, 2011: 44)

#### 4. Syarat-syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
- b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
  - 1) Berbentuk harta
  - 2) Dimiliki seseorang
  - 3) Bernilai harta menurut syara.

Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seorang suami mengadakan akad dengan isterinya, bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang isteri memang berkewajiban mengurus rumah tangga.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

- g. Tujuan akad itu harus jelas oleh syara'. Umpamanya: masalah jual-beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga akad-akad lainnya (Hasan, 2004 : 108)

## 5. Asas-Asas Akad

Menurut Fathurrahmi Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam azas yang harus ada dalam suatu akad

- a. Kebebasan (*al-huriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- b. Persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- c. Keadilan (*al-'adalah*), pelaksanaan azas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- d. Kerelaan (*al-ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- e. Tertulis (*al-kitabah*), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. (Abdul Manan, 2012:75-82).

## 6. Macam-macam Akad

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat

hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

- b. Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad (Ghazaly, 2010 : 55-56).

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *maukuf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz* (Azzam, 2010 : 20).

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam perut induknya, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum (Anwar, 2007 : 245).
- b) Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2007 : 248).

Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak disebutkan mereknya, tahun dan sebagainya. jual beli semacam ini tidak lagi dianggap fasid, apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli. namun jumbuh ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid, tetapi tidak sah dan akad

tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua pihak (M. Ali Hasan, 2004: 122).

Akad fasid, menurut Mazhab Hanafi, adalah "akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya". perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. yang dimaksud dengan pokok di sini adalah rukun-rukun syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Syamsul Anwar 2007: 248).

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

## **B. Mudharabah**

### **1. Mudharabah secara bahasa**

*Mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari atau *muqaradah* yang berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan. (Syukri, 2012: 185)

*Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah

*mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (الضرب) derivasi dari *wazan fi'il* ضرب- يضرب- ضربا berarti memukul dan berjalan. Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. (Adib Bisri, 1999: 432)

## 2. *Mudharabah* secara istilah

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaiknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu. (Ali Hasan, 2003: 169)

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. (Al-Muslih, 2004: 168) Defenisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah akad diantara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Sabiq, 2004: 217) Adapun defenisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘*amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. (Wahbah, 2011: 476)

Sedangkan defenisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*))

Beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh *Fuqaha* ' Madzhab empat sebagai berikut:

- a) Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak yang lain.
- b) Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagiannya dari keuntungannya.
- c) Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- d) Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya. (Sadiyah, 2013: 305)

Menurut Abdul Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (stok) tertentu (*Ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*jointpartnersip*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. orang ini disebut *mudharib*. Perjajian ini adalah suatu *contractofco-partnership*. (Sjahdaini, 2014: 292)

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trustfinancing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficialownership* atau *sleepingpartner*, dan pengelola dana disebut *managingtrustee* atau *labourpartner*. (Nurhayati, 2012: 120)


Sebagian suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).


**3. Landasan Hukum Akad Mudharabah**

Secara umum landasan hukum akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:





*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang*


*berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzzammil ayat 20:



*“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”.*

Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:



*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2005: 575).

b. Al-Hadist

Diantara hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:

النَّبِيُّ لَى اللّٰهِ لَيْه لِه لَم ال: لَأَثُ الْبَرْكَاةُ: الْبَيْعُ لَى لِ، الْمُقَارَضَةُ، لَطُ الْبِرِّ الشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن اجه)

"Nabi Doa, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). (Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

زاي، د بلاغ ن ب دمحم انثد، تبق ن ب دمحم انثد ادسلوي س،  
 انثد آل هس و ب  
 ر أمق أوب ر أمق ادنكل، ي انثد أوب ااجل، دور اسين ن ب بييد ن ع،  
 انثد يس نو ن ب  
 س اقل : اكن ابعلس دب ن ب ابلمط اذا داضم التام ع فرة ب ارتشط  
 ن ع ا ب ن ب  
 نأ رجب هب كلسيال، ا وزني الل هب داواي، ورتشي الي هب تاذ دب رة ب  
 ل ع بحاصه  
 ، هطرش ع فر ف اي ل ر وسل اي لص الله الهيدع الله آوله و اجأف لمسهز  
 افن ن ماضوهف ل ع ف  
 (هاور ادلراي نطق)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya". (HR. Ad-Darulquthni). (Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, Sunan Ad-Daraquthni, 2008: 204)

Pada hadits pertama mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah, dan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darulquthni menjelaskan bahwa seorang *shahibul maal* boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*.

### c. Ijma' Ulama

Pada dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dari dalil didasarkan pada kaidah *fiqh* yaitu bahwa semua bentuk muamalah dalil tersebut serta kaidah *fiqh* yang berlaku maka terbentuklah ijma yang mana Wahbah Zuhaili menjelaskan,

Mengenai Ijma, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai *mudharabah*, dan tidak seorangpun mengingkarinya oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma.

Dengan demikian ulama berpendapat terkait dengan *mudharabah* yang mana diambil dari sirah nabawiyah karya Ibnu Hisyam yaitu Nabi SAW pergi berniaga sebagai *mudharib* ke Syam dengan harta Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi setelah menjadi nabi, beliau menceritakan itu perniagaan tersebut dengan tegas. Ini menunjukkan bahwa praktek *mudharabah* sudah terjadi ketika Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang. Praktek tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW yang saat itu berlaku sebagai *mudharib* dan Khadijah yang berlaku sebagai *shahibul maal*.

#### d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. (Rachmat, 2001: 224-226)

*Mudharabah* dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut. (Sakdiyah, 2013: 309)

#### 4. Rukun Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah* menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan (amal)
- f. Keuntungan atau Nisbah. (Suhendi, 2010: 139)

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul). (Rachmat Syafei, 2001: 226)

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah:

a. Pelaku (*shahibul maal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan keljanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kelja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para *fuqaha* sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad. (Adiwarman, 2014:205)

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul maal* ataupun *mudharib*. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

## 5. Syarat Akad *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. *Shahibul maal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. (Djuwaini, 2008: 228) Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapakan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk nonmuslim.

b. *Sighat ijab* dan *qabul*

*Sighat* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafadz-lafadz *ijab*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz *qabul* adalah dengan perkataan '*amil*

(pengelola), “saya setuju,” atau “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*-nya telah sah. (Nawawi, 2012: 143).

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. (Ascarya, 2014: 62)

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

d. Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. (Adiwarman, 2014: 206)

Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and*

*loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya.

Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para *fuqaha* sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. (Adiwarman, 2014: 209)

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*.

Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. (Ali Hasan, 2003: 172)

#### e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. (Nawawi, 2012: 143)

## 6. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam prinsipnya akad *mudharabah* dibagi menjadi dua akad yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara *mudharabah* dengan *musyarakah* yaitu *mudharabah musyarakah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* sebagai berikut:

### a. *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* ini adalah kontrak yang di dalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain. Walaupun jenis *mudharabah* ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta *mudharib* bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Jenis *mudharabah* ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika *shahibul maal* menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad *mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi *shahibul maal* dalam mengalokasikan dana. (Dusuki, 2015: 301)

### b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana atau

*shahibul maal* menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian. (Nurhayati, 2014: 131)

Contoh nasabah menginginkan dana simpanannya dialokasikan untuk investasi di perusahaan BUMN, investasi dana harus diperusahaan BUMN yang sesuai dengan ketentuan syariah, jika bertentangan bank harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kosekuensi-kosekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan.

c. *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut. (Salman, 2012: 222)

Dalam akad *mudharabah* ini bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana atau investor (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana atau pemilik proyek (*mudharib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank atau investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya. (Salman, 2012: 222)

### C. Ujrah

#### 1. Pengertian *Ujrah*

*Al-Ujrah* adalah pembayaran upah kerja yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. (Yumerlin, 2018, p. 30)

#### 2. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun *ujrah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu pihak yang melakukan akad *ujrah*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.
- b. *Sighat* (akad). Syarat ijab-qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* sama dengan ijab-qabul yang dilakukan dalam jual beli.
- c. *Ujrah* (upah). Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram menjadi rezeki yang haram.
- d. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek). Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. (Samheri, 2019, p. 204)

Syarat *Ujrah* (upah) adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya harta tersebut harta yang bernilai dan diketahui.
- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Misalkan, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian.

Menurut Taqiyyudin al-Nabhani memberikan kriteria dalam upah sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upahnya.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap. (Samheri, 2019, p. 206)

### **3. Macam-macam *Ujrah***

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-Mithli*)

*Ujrah al-Mithli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya atau sepadan dengan jenis pekerjaannya sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa. Oleh karena itu, dalam menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi di dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. (Samheri, 2019, p. 203)

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebut *Ujrah al-Musamma* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *Mustajir* tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dengan kata lain, wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebut atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun mithli*). (Samheri, 2019, p. 204)

#### 4. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta’jir* ia berhak menerimabayarannya karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan. (Suhendi, 2008, p. 121)

Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, beralaskan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda: “*Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering*”

#### **5. Berakhirnya Ujrah**

*Al-Ujrah* (upah) dapat dikatakan berakhir apabila salah satu syartanya gugur, adapun ketentuan mengenai berakhirnya *ujrah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki.
- b. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati misalnya hewan yang disewa mati, rumah sewaan hancur.
- c. Manfaat yang telah diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
- d. Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli yang mana penyebabnya adalah seperti terdapat aib pada benda yang disewa menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu. (Anggraini, 2018, p. 28)

#### **D. Penelitian Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, penelitian berupa:

Pertama skripsi Melinda (1521030143) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola. Skripsi ini menjelaskan pemilik toko sekaligus yang memberikan modal, jenis usaha serta tempat usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut.

Diawal perjanjian yang dijalankan adalah pengelola toko hanya menjalankan toko dan mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Kemudian setelah usahanya berjalan selama beberapa tahun, pemilik toko mengalihkan hasil upah mengupah menjadi akad bagi hasil, tetapi pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pengelola toko. persamaan pada skripsi penulis yaitu pemodal sama- sama membuat kesepakatan baru ketika kerjasama telah berjalan, dengan pengelolaan yang sama dalam bidang pertokoan. Sedangkan perbedaanya adalah pada skripsi penulis para pihak tersebut sama sama menyepakati kesepakatan yang telah dibuat,.

Kedua Skripsi Laela Pajria UIN Sulan Maulana Hasanudin dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop. Pada skripsi ini membahas tentang akad bagi hasil antara pemodal dan pengelola di Barber Shop, yang mana pada awal akad menggunakan sistem bagi hasil 50:50, namun setelah beberapa bulan perjanjian, sipemodal memberikan target kepada pengelola Rp. 170.000,-/Hari. Apabila tidak mencapai target, maka pengelola harus menambah sampai nominal sesuai target. Hasil dari penelitian ini Sistem kerjasama ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad Mudharabah karena adanya ketidakpastian dalam perhitungan nisbah/keuntungan. Dari uraian diatas jelas adanya persamaan dan perbedaan dengan permasalahan yang akan

penulis teliti, persamaannya adalah adanya kesepakatan baru yang timbul ketika kerjasama telah berjalan, dengan menargetkan kepada sipengelola untuk memberikan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perbedaannya dari segi keuntungan yang mana pemodal menargetkan uang sebesar Rp 170.000,- setiap harinya, yang mana kesepakatan ini merubah isi perjanjian yang ada pada awal akad. Pada skripsi penulis yaitu timbulnya kesepakatan baru tanpa merubah isi kesepakatan yang dibuat ketika akad kerjasama terjadi dan pemilik modal tidak pernah menyuruh pengelola untuk menambah uang setoran dengan menggunakan uang pengelola untuk diberikan kepada pemilik modal .

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penulis menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Akad Mudharabah Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru”***.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di toko ASM di Jalan Agus Salim no.45, toko Sinar Pagi di Jalan Agus Salim no.44 dan toko Keeys Baby Shop di Jalan Moh Yatim no.27 berada di Jalan Agus Salim pasar pusat Pekanbaru Provinsi Riau.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Juni 2020 sampai Agustus 2021, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3. 1**  
***Time Schedule Penelitian***

No	Kegiatan	Bulan/Tahun						
		Juli 2020	Agus 2020	Sep 2020	Jan 2021	mar 2021	juni 2021	Agus 2021
1	Survei Awal	√	√					
2	Pembuatan Proposal			√				
3	Bimbingan Proposal			√				
4	Seminar Proposal				√			
5	Perbaikan setelah seminar				√			
6	Pembuatan Instrumen penelitian					√		

7	Pengumpulan Data					√		
8	Pengolahan Data						√	
9	Munafasyah							√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data, penulis juga menggunakan instrumen pendukung yaitu berupa alat-alat kelengkapan wawancara dapat berupa catatan lapangan dan *handphone* sebagai media dokumentasi wawancara antara penulis dan objek penulis.

### D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer (*primary data*), yaitu data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemodal dan pengelola yang terlibat dalam akad *mudharabah* di pasar pusat Pekanbaru.
2. Sumber data sekunder (*secondary data*), yaitu sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti, dalam hal ini data yang diperoleh melalui data tambahan yang diperoleh dari dokumen.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi

terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah orang yang melakukan kerja sama antara pemilik modal dengan pekerja atau pengelola itu sendiri.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyediakan bukti yang akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan *handphone* sebagai media dokumentasi dalam melakukan wawancara.

## F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data berpedoman pada analisis data kualitatif. Menurut Sugiono metode analisis data pada penelitian analisis isi kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2012: 89). Berdasarkan metode analisis data yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas dan menginterpretasikan data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan proses akad *mudharabah* yang terjadi di pasar pusat Pekanbaru. Penelitian *deskriptif*, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek akad *mudharabah* yang terjadi dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi, teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diperoleh sama.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pasar Pusat Kota Pekanbaru**

Dilihat dari perkembangannya, Kota Pekanbaru berawal dari Pasar Bawah dekat pelabuhan. Dahulu di pasar ini terdapat ruko-ruko kuno terbuat dari kayu yang dioenuhi oleh penjual berbagai macam dagangan. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. (pekanbaru.go.id)

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman

Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. (pekanbaru.go.id)

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. (pekanbaru.go.id)

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

## **2. Berbagai Usaha Dagang di Pasar Pusat Pekanbaru**

### **a. Gedung A**

Gedung A ini merupakan pasar modern dimana menjadi pusat belanja modern dengan menjual barang-barang *brand* ternama dan *brand-brand* besar lainnya.

### **b. Gedung B**

Merupakan pasar grosir dan eceran di tempat ini dilengkapi dengan 150 toko yang memasarkan berbagai produk asesoris, pakaian, perhiasan, elektronik, dan serta perlengkapan rumah tangga dan lainnya.

### **c. Gedung C**

Merupakan pasar tradisional dapat diisi dengan 259 orang pedagang. Pasar pusat menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Kota Pekanbaru dengan pasar tradisional yang tentunya berbeda dengan pasar tradisional yang pernah ada.

## **3. Visi Misi Pasar Pusat Pekanbaru**

### **a. Visi**

Menjadi Pasar Nasional dengan menjadi Pusat Perbelanjaan terbaik yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga termurah, serta menyediakan tempat usaha bagi UMK/Usaha Mikro kecil yang ingin mengembangkan usahanya untuk bertumbuh bersama.

### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan aktivitas usaha berupa pusat perbelanjaan dengan menyediakan ragam produk yang lengkap dengan kualitas dan harga bersaing, serta pemberian pelayanan yang prima melalui bentuk pelayanan yang kooperatif dan berkarakter.

2. Menyediakan tempat usaha bagi masyarakat (UMK/Usaha Mikro Kecil) yang ingin mengembangkan usahanya melalui kemitraan untuk tumbuh bersama.
3. Memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berbasis UMK.
4. Memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

#### **4. Gambaran Umum Toko Pasar Pusat Kota Pekanbaru**

Pasar pusat Pekanbaru merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Pekanbaru yang berada di Jalan Jendral Sudirman, dan sangat dekat dengan kantor pusat Pemerintahan dan Bank-Bank yang ada di Provinsi Riau.

##### **a. Toko ASM**

Toko ini berdiri semenjak tahun 1980 dengan ukuran 4×12 M pemilik dari toko ASM ini bernama Muhammad Ikhwan toko yang berdiri semenjak tahun 1980 ini awalnya didirikan oleh orang tua dari Muhammad Ikhwan. Toko yang berada di pasar pusat Pekanbaru ini awalnya disewakan kepada orang lain oleh orang tua Muhammad Ikhwan sampai pada akhirnya di tahun 2008 orang tua dari Muhammad Ikhwan ini meninggal dunia. Kemudian toko tersebut diambil alih oleh Muhammad Ikhwan tetapi setelah itu Muhammad Ikhwan tidak mengontrakkan toko tersebut melainkan dia yang membuka usaha grosir perlengkapan rumah tangga ditoko tersebut seperti menjual sapu, dandang, bakul, sendok, kual, batu gilingan, cetakan kue dan lain sebagainya.

##### **b. Toko Sinar Pagi**

Toko ini berdiri semenjak tahun 1980 yang dibangun berbarengan dengan toko ASM karena pemilik dari toko ini adalah orang yang sama dengan toko ASM yaitu Muhammad Ikhwan. Toko yang berada di pasar pusat Pekanbaru ini awalnya disewakan kepada orang lain oleh orang tua Muhammad Ikhwan

sampai pada akhirnya di tahun 2008 orang tua dari Muhammad Ikhwan ini meninggal dunia. Setelah itu toko Sinar Pagi diambil alih oleh Muhammad Ikhwan berbeda dengan toko ASM, Muhammad Ikhwan tetpa menyewakan toko ini kepada orang lain namun hanya dalam jangka waktu 2 tahun barulah setelah Muhammad Ikhwan tidak lagi menyewakan toko tersebut kepada orang lain. Melainkan toko tersebut diisi dan dikelola oleh Muhammad Ikhwan dengan membuka Grosir barang harian.

c. Toko Keys Baby Shop

Toko Keys Baby Shop ini di sewa oleh Indra Anwar pada Desember 2015 yang berlokasi di Pasar Pusat Pekanbaru dengan luas toko 4×8 M ini diisi oleh pemilik modal dengan menjual perlengkapan bayi .

## **B. Praktek kerjasama Toko Dipasar Pusat Pekanbaru**

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang bergerak di bidang usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Ada dua bentuk kerjasama dalam hubungan muamalah menyangkut kebendaan dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Salah satu bentuk kerjasama dalam perdagangan yang dibolehkan dalam Islam adalah Mudharabah, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at (*maqashid as-syari'ah*).

Berdasarkan wawancara penulis, sebagian besar masyarakat didaerah pasar pusat Pekanbaru memiliki profesi sebagai pedagang, baik pedagang di toko maupun pedagang kaki lima. Diantara mereka ada yang mengelola toko miliknya sendiri, menyewa toko orang lain dan dikelola sendiri, atau memiliki toko lalu dikelola oleh orang lain. Di pasar pusat Pekanbaru ini kebanyakan yang mengelola toko tersebut bukan pemilik toko melainkan pemilik toko tersebut mencari orang lain untuk mengelola toko miliknya yang dirasa mampu untuk mengelola toko miliknya. Dalam menentukan pengelola, biasanya pemodal akan mencari pengelola yang

memiliki hubungan dekat dengan pemodal, baik itu karib kerabat maupun teman yang sudah sangat dekat dengan pemodal.

Penulis sudah mewawancarai tiga buah toko yang ada di pasar pusat Pekanbaru, pertama Toko ASM yang mana pada awal bulan September 2016 Muhammad Ikhwan sebagai sebagai pemilik modal menawarkan dan mengajak Erik Romeldo untuk mengelola toko miliknya yang berada di pasar pusat Pekanbaru. Erik Romeldo sengaja ditawarkan dan diajak oleh Muhammad Ikhwan untuk mengelola toko miliknya karena dahulu Erik Romeldo pernah meminta pekerjaan kepada Muhammad Ikhwan, dan Muhammad Ikhwan juga kenal dekat dengan Erik Romeldo.

Sehingga pada bulan September terjadi akad kerjasama antara Muhammah Ikhwan sebagai pemilik modal dengan Erik Romeldo sebagai pengelola. Kedua belah pihak ini melangsungkan akad tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Melainkan melalui telepon karena pada saat itu pemilik modal sedang berada di Pekanbaru. Sedangkan pengelola berada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dengan bunyi akad.

“Rik, iko ado kadai dipasa pusat, isinyo kini tu manjua pakakeh dapua. Lai amuah erik manunggu kadai tu? Beko persenannyo kito etong disiko, lai ka sungguah-sungguah Erik, kok iyo datanglah sacapek kasiko.” (Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal, wawancara 31 maret 2021).

Maksud dari ijab yang disampaikan oleh pihak pemodal yaitu pemodal mengajak pengelola untuk mengoperasikan toko miliknya yang berada dipasar pusat Pekanbaru, yang menjual perlengkapan dapur. Dengan besaran persentase bagi hasil yang belum diberitahukan oleh pemilik modal kepada pengelola. Selanjutnya pemodal menanyakan kesungguhan dari pengelola untuk bekerja dengannya, dan menyuruh pengelola untuk segera datang ke Pekanbaru.

Kemudian pengelola menanggapi ijab dari pemilik modal

“jadi, ndak baa do mak, awak yo sadang paralu karajo lo kini, bilo awak bisa tinjau kasitu mak, insya Allah lai ka sungguah-sungguah nyo mak, awak tantuan hari ka pai kasitu lu”. (Erik Romeldo sebagai pengelola toko, wawancara 27 Maret 2021)

Pengelola menyetujui tawaran untuk mengelola toko yang ditawarkan oleh pemilik modal pada pengelola. Kemudian pengelola menanyakan kepada pemilik modal dan memastikan waktu pengelola untuk meninjau toko tersebut. Setelah itu pengelola menyatakan keseriusannya terhadap tawaran yang diberikan oleh pengelola pada pemilik modal, dan pengelola juga akan segera menemui pemilik modal.

Kedua belah pihak yang berakad antara pemilik modal dengan pengelola adalah orang yang telah baligh dan berakal. dan diantara pemilik modal dengan pengelola, melakukan akad tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, melainkan kedua belah pihak sama-sama rela.

Setelah satu minggu pemilik modal dengan pengelola kemudian bertemu di Pekanbaru. Pemilik modal kemudian menjelaskan bahwasannya pengelola akan didampingi terlebih dahulu dalam mengelola toko selama 3 bulan berturut-turut, agar nantinya memudahkan pengelola mengetahui seluk beluk dari toko itu sendiri. Pemilik modal menyatakan kepada pengelola bahwasannya selama 3 bulan tersebut pengelola belum mendapatkan bagi hasil atau persenan, melainkan yang diterima oleh pengelola pada 3 bulan pertama itu adalah dalam bentuk upah, dan hal tersebut disetujui oleh pengelola.

Modal dari kerjasama ini bukanlah dalam bentuk nominal uang melainkan berbentuk barang dagangan yang sudah ada di toko tersebut. Karena pada sebelum akad kerja sama ini terjadi, pemilik modal dahulunya telah bekerjasama dengan orang lain. Namun barang yang berada pada toko tersebut dapat ditakar atau dihitung secara kuantitas. Dimana jika dihitung aset tersebut sebesar Rp.135.000.000,- juta. Akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola tidak tertuang ke dalam bentuk tertulis. Kerjasama ini hanya berupa lisan yang disampaikan oleh pihak yang berakad dan disetujui secara bersama. (Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal, wawancara 31 maret 2021).

Ketika toko mulai dikelola oleh pengelola, sesuai dengan kesepakatan diawal bahwasannya pemilik modal memberikan upah sebesar Rp.500.000,- setiap minggunya kepada pengelola. Hal ini tentunya berlangsung selama 3 bulan pertama. Barulah di bulan keempat pemilik toko menyerahkan toko tersebut kepada pengelola. Pada saat itu juga pemilik modal megatakan bahwasannya untuk kedepan pengelola akan menerima persenan setiap bulannya yaitu sebesar 40% untuk pengelola dan 60% untuk pemilik modal. (Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal, wawancara 31 maret 2021). Selama 17 bulan berjalan, pengelola dan pemilik modal telah melaksanakan bagi hasil dengan semestinya dan apa yang sepakati dan ini tidak menyalahi kesepakatan yang telah dibuat diawal.

17 bulan setelah itu pemilik modal mendatangi pengelola untuk membuat kesepakatan baru, dimana pemilik modal meminta kepada pengelola untuk diberikan gaji oleh pengelola kepada pemodal sebesar Rp.900.000,- untuk setiap minggunya diluar persenan yang telah disepakati diawal akad. Dengan alasan pemodal membutuhkan uang saku setiap minggunya. Hal itu ditolak oleh pengelola dengan alasan pengelola merasa jumlah uang tersebut sangat besar yang harus dicarikan oleh pengelola setiap minggunya. Beberapa minggu setelah itu, pemilik modal kembali menemui pengelola dengan kembali meminta uang tersebut, namun kali ini dalam jumlah nominal yang berbeda yaitu sebesar Rp 750.000,- setiap minggunya. Hingga pada akhirnya pengelola menyanggupi permintaan dari pemodal karena pengelola merasa segan kepada pemilik modal yang telah menemuinya kembali. Meskipun kesepakatan ini disetujui oleh pengelola, tindakan dari pemilik modal ini adanya tindakan pemaksaan secara verbal kepada pengelola sehingga dengan komdisi terpaksa pengelola harus menyetujuinya. Selama menjalankan kesepakatan ini, pengelola sering mengeluh kepada pemilik modal karena omset yang didapat tidak seperti biasa. Namun pemilik

modal tidak terlalu menanggapi hal tersebut yang kemudian membuat pengelola harus terpaksa menjalaninya.

**Tabel 4.1**  
**(Pembukuan Toko ASM)**

<b>Bidang</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>pendapatan</b>
Modal	Rp 135.000.000,-	-
Pendapatan perbulan	-	Rp 43.000.000,-
Biaya operasional dan setoran perminggu	Rp 8.750.000,-	-
Pendapatan bersih	-	Rp 8.750.000,-
Hasil untuk pemilik modal	-	Rp 5.250.000,-
Hasil untuk pengelola	-	Rp 3.500.000,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya biaya operasional dari toko ASM tersebut seharusnya hanya sebesar Rp 5.750.000,- setiap bulannya. Kemudian menjadi Rp 8.750.000,- setiap bulannya dikarenakan pemilik modal yang meminta meminta diberikan gaji oleh pengelola sebesar Rp 750.000,- setiap minggu yang artinya dalam satu bulan pengelola harus memberikan uang tersebut sebesar Rp 3000.000,- setiap bulannya. Hal ini kemudian yang mebuat pendapatan dari dari pengelola menurun meskipun persentase dari perjanjian tidak berubah. Begitu juga sebaliknya, pendapatan yang diperoleh pemilik modal meningkat meskipun besaran persentase bagi hasil tidak berubah.

Didalam perjanjian tersebut, pemilik modal hanya meminta kepada pengelola untuk menjalankan toko yang dimiliki oleh pemilik modal, terkait dengan hak dan kewajiban, baik dari pihak pemilik modal maupun pengelola, pemilik modal sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban oleh pengelola dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Sehingga karena ketidakjelasan inilah yang kemudian menimbulkan masalah didalam kerjasama. Hal ini bisa terjadi disebabkan terutama pada akad berlangsung tidak adanya kejelasan

mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dengan pengelola. (Erik Romeldo sebagai pengelola toko, wawancara 27 Maret 2021)

Kedua Toko Sinar Pagi, pemilik modal dari toko ini adalah orang yang sama dengan pemilik modal pada toko ASM yaitu Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal mengajak Beni Putra untuk mengelola toko Sinar Pagi juga berada di Pekanbaru. Dimana antara pemilik modal dengan pengelola mempunyai hubungan kekerabatan.

Pada bulan Februari 2018 pemilik modal menghubungi pengelola melalui telepon. Pemilik modal menyuruh pengelola datang ke Pekanbaru dimana pada saat itu pengelola sedang berada di pulau jawa. Karena mengetahui kondisi ekonomi dari pengelola sedang terpuruk, pemodal lalu menyuruh pengelola untuk mengelola toko miliknya. Sehingga pada saat itu berlangsung akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola meskipun keduanya tidak berada didalam satu majelis yang sama, dengan akad yang berbunyi.

“Uda, iyo ka pulang juo da? Indak usah uda pulang, uda taruih jo lah uda ka siko. Iko lai ado kadai nan ditunggu dipasa pusat, kalau iyo uda lai nio ambo tunggu uda disiko”.(Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal, wawancara 29 maret 2021).

Maksud dari *ijab* yang disampaikan oleh pemilik modal yaitu pemilik modal menyuruh pengelola yang sedang berada dipulau jawa untuk mengelola toko miliknya yang berada dipasar pusat pekanbaru. Kemudian jikalau pengelola bersedia, pemilik modal akan menunggu kedatangan pengelola.

Kemudian pengelola menanggapi *ijab* yang disampaikan oleh pemilik modal, dengan *qabul*.

“Dalam rencana iyo ka pulang ji, tapi kalau baitu kato aji ambo satuju satuju sajo nyo ji. Nan ambo raguan kini tu urang rumah ambo ji, bialah ambo tanyo ka inyo dulu baa pandapek inyo ji. Sacapeknyo ambo kabari aji baliak”.

Maksud dari *qabul* yang disampaikan oleh pengelola yaitu pengelola setuju dengan penawaran yang diberikan kepadanya. Namun disisi lain pengelola terlebih dahulu ingin menanyakan hal tersebut kepada istrinya. Dan pengelola akan menghubungi kembali pemilik modal secepatnya. Yang pada akhirnya pengelola mengkonfirmasi kepada pemilik modal bahwasannya pengelola bersedia untuk mengelola toko tersebut. (Beni Putra sebagai pengelola, wawancara 27 Maret 2021).

Antara pemilik modal dengan pengelola adalah orang yang telah baligh dan berakal. Jadi tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan kerjasama. Keduanya melaksanakan akad tersebut juga tidak dalam keadaan terpaksa melainkan keduanya sama-sama rela. Pada saat akad berlangsung pemilik modal tidak menjelaskan bagaimana sistem yang akan dijalani bersama pihak pengelola. Dan juga akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak kedalam bentuk tertulis. Perjanjian kerjasama itu hanya dalam bentuk lisan saja.

Ketika pengelola telah bertemu dengan pemilik modal di Pekanbaru, pemilik modal langsung mendampingi pengelola untuk mengelola toko yang sebelumnya telah dijanjikan oleh pemilik modal. Disaat pengelola telah memulai tugasnya, pemilik modal mengatakan kepada pengelola, jika sewaktu waktu pengelola membutuhkan uang. Pemilik modal menyuruh pengelola untuk meminta langsung kepadanya. Hal itu hanya berlangsung selama 2 bulan saja. Barulah setelah itu pemodal mengatakan bahwasannya toko ini selanjutnya akan dikelola oleh pengelola sendiri tanpa didampingi lagi oleh pemilik modal. Pemilik modal juga menerangkan untuk kedepannya pengelola akan menerima persenan, namun besaran persenan itu baru diketahui oleh pengelola yaitu diakhir bulan ketiga saat pengelola menjalankan toko Sinar Pagi tersebut. (Beni Putra sebagai pengelola, wawancara 27 Maret 2021).

Besaran dari persentase bagi hasil tersebut adalah 40% bagi pengelola dan 60% bagi pemilik modal. Jangka waktu kerjasama ini juga tidak ada dibahas didalam akad kerjasama ini. Modal yang diberikan oleh

pemilik modal kepada pengelola bukan berupa nominal uang, tetapi dalam bentuk barang dagangan. Meskipun modal yang diberikan berbentuk barang, namun jumlah dari barang tersebut dapat dihitung atau ditakar kedalam bentuk uang yaitu dengan besaran Rp 117.000.000,-. (Muhammad Ikhwan sebagai pemilik modal, wawancara 31 maret 2021).

Selama pengelola menjalankan toko dalam jangka waktu 8 bulan semenjak pemilik modal menentukan jumlah besaran persentase bagi kedua belah pihak, kerjasama ini telah dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati. Tetapi setelah 8 bulan setelah itu muncul masalah, yaitu pemilik modal meminta uang sejumlah uang kepada pengelola, dengan alasan pemilik modal butuh uang saku. Pada empat minggu awal, pemilik modal meminta uang tersebut dengan besaran yang tidak menentu. Namun pada akhirnya besaran uang yang diminta oleh pemilik modal ini menjadi konsisten yaitu sebesar Rp 400.000,- setiap minggunya. Pemilik modal menyuruh pengelola agar uang tersebut dimasukkan saja kedalam uang operasional toko tersebut. Karena yang meminta itu uang tersebut adalah pemilik modal, pengelola mengikuti saja apa yang diminta oleh pemilik modal. Dan juga pemilik modal tidak mendiskusikan terlebih dahulu kepada pengelola tentang niatnya ini.

**Tabel 4.2**  
**(Pembukuan Toko Sinar Pagi)**

<b>Bidang</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Pendapatan</b>
Modal	Rp 117.000.000,-	-
Pendapatan perbulan	-	Rp 56.460.000,-
Biaya operasional dan setoran perminggu	Rp 3.470.000,-	-
Pendapatan bersih	-	Rp 7.825.000,-
Hasil untuk pemilik modal	-	Rp 4.650.000,-
Hasil untuk pengelola	-	Rp 3.170.000,-

Dapat dipahami dari maksud tabel diatas, pada bagian biaya operasional yang seharusnya adalah sebesar Rp 1.870.000,- untuk setiap bulannya. Bertambah menjadi Rp 3.470.000,- setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh pemilik modal meminta uang kepada pengelola sebesar Rp 400.000,- setiap minggu, artinya pengeluaran dari toko tersebut menjadi bertambah sebesar Rp 1.600.000,- setiap bulannya. Hal ini tentunya menjadi pemicu menurunnya pendapatan bagi oleh pengelola meskipun besaran persentase tidak ada perubahan. Sedangkan pemilik modal meningkat karena mendapatkan dari bagi hasil dan setoran setiap minggu dari pengelola. (Beni Putra sebagai pengelola, wawancara 27 Maret 2021).

Ketiga Toko Keeys Baby Shop, yaitu Indra Anwar sebagai sebagai pemilik modal menyewa sebuah toko pada bulan Desember 2016 dipasar Pusat Pekanbaru. Ketika toko tersebut telah disewa, namun pemilik modal belum mengisi toko tersebut dengan barang dagangan. Melainkan pemilik modal menghubungi pengelola terlebih dahulu atas nama Riki Koto. Pemilik modal sengaja menghubungi pengelola dan ingin mSengajak pengelola untuk bekerjasama dikarenakan pengelola sudah kenal sejak lama yang dahulunya adalah rekan kerja disebuah toko.

Hingga pada akhirnya, pengelola dihubungi oleh pemilik modal yang pada saat itu pengelola sedang berada di Jakarta yang juga sedang bekerja ditempat orang lain. Sedangkan pemilik modal sedang berada di Pekanbaru. Keduanya melangsungkan akad melalui telepon, dengan bunyi akad sebagai berikut.

“Ki dima kini? Lai karajo juo kini? Awak sudah mangontrak kadai di pakanbaru ciek lai potang. Tapi alun awak isi kadai tu lai do ki. Rencana pakaian bayi ka awak isi kadai tu ki. Awak ka mintak tolong ka ki mah untuak mamacik kadai tu. Lai paham ki? Bisuak pembagiannyo kito bahas disiko”.

Maksud dari ijab yang disampaikan pemilik modal kepada pengelola yaitu pemilik modal meminta agar pengelola bisa mengendalikan toko yang yang baru saja disewa oleh pemilik modal.

Namun toko tersebut baru akan diisi dengan barang dagangan apabila pemilik modal sudah menemukan pengelolanya.(Indra Anwar sebagai pemilik modal, wawancara 1 April 2021).

Kemudian pengelola menanggapi ijab yang disampaikan oleh pemilik modal kepadanya.

“Awak kini sedang di Jakarta da. Karajo samo urang lo da. Kok lai rancak daya bali urang disitu ndak baa do da. Tapi iyo awak salasaian urusan awak samo bos awak disiko dulu da. Kalau alah salasai awak hubungi uda bisuak”. (Riski Koto sebagai pengelola, wawancara 1 April 2021)

Maksud dari qabul yang disampaikan oleh pengelola kepada pemilik modal yaitu pengelola memberitahukan kepada pemilik modal bahwasannya dia sedang berada di Jakarta yang sedang bekerja dengan orang lain. Pengelola setuju jika daya beli masyarakat di Pekanbaru tinggi dan pengelola meminta waktu kepada pemilik modal untuk menyelesaikan urusannya di Jakarta.

Pada awal akad, pemilik modal tidak menjelaskan berapa besaran persentase yang akan diterima oleh pengelola. Antara pemilik modal dengan pengelola yang melaksanakan akad kerjasama, keduanya adalah orang yang telah baligh dan berakal. Tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Melainkan keduanya didasari rela sama rela. Satu minggu setelah terjadinya akad, pengelola bertemu dengan pemilik modal di Pekanbaru. Namun pemilik modal tidak membahas besaran persentase yang akan diterima oleh pengelola kedepannya. Kemudian pemilik modal mengajak pengelola untuk melihat toko yang disewa oleh pemilik modal. Kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik modal dengan pengelola pada toko Keeys Baby Shop ini hanya diucapkan melalui lisan. Akad kerjasama ini sama sekali tidak dituangkan kedalam bentuk tertulis.

Pemilik modal menjelaskan kepada pengelola bahwasannya dalam waktu dekat toko ini akan segera diisi dengan barang dagangan. Ketika toko telah terisi barang, pada saat itu pemilik modal mengatakan kepada

pengelola bahwasannya modal yg dikeluarkannya untuk mengisi toko ini adalah sebesar Rp 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk didalamnya uang sewa toko selama satu tahun kedepan.(Indra Anwar sebagai pemilik modal, wawancara 1 April 2021).

Dalam mengelola toko, pengelola awalnya dibantu oleh karyawan toko lain yang mana toko tersebut juga toko dari pemilik modal. Pada 10 bulan pertama pengelola mengelola toko tersebut, pengelola hanya menerima gaji yang diberikan oleh pemilik modal dengan besaran yang tak menentu. Terkadang pengelola meminta tambahan karena upah yang diberikan oleh pemilik modal tidak cukup bagi pengelola. Setelah 10 bulan berjalan, pengelola kemudian meminta kejelasan kepada pemilik modal mengenai status kerjasama ini. Dan pengelola menuntut bagi hasil yang dijanjikan oleh pemilik modal kepadanya.

Pemilik modal kemudian menanggapi keluhan dari pengelola, hingga pada akhirnya disepakatilah bagi hasil. Yang mana sebesar 70% bagi pemilik modal dan 30% bagi pengelola. Ketika telah disepakati, bagi hasil ini kemudian dilaksanakan dengan semestinya. Kemudian timbul masalah setelah satu tahun berjalan dari bagi hasil yang telah ditetapkan. Pemilik modal mengatakan kepada pengelola untuk menyeter uang sebesar Rp 600.000,- setiap minggunya dengan alasan pemilik modal uang tersebut akan dikumpulkan olehnya guna untuk menambah modal agar isi toko semakin banyak. Kemudian pengelola mengikuti saja apa yang diinstruksikan oleh pemilik modal.

**Tabel 4.3**  
**(Pembukuan Toko Keeys Baby Shop)**

<b>Bidang</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Pendapatan</b>
Modal	Rp 225.000.000,-	-
Pendapatan perbulan	-	Rp 36.240.000,-
Biaya operasional dan setoran perminggu	Rp 3.090.000,-	-

Biaya sewa toko	Rp 2.100.000,-	-
Pendapatan bersih	-	Rp 12.930.000,-
Hasil untuk pemilik modal	-	Rp 9.050.000,-
Hasil untuk pengelola	-	Rp 3.879.000,-

Pada tabel diatas, bagian biaya operasional pada toko adalah sebesar Rp 3.090.000,- setiap bulannya. Hal tersebut telah termasuk didalamnya uang yang harus disetor pengelola kepada pemilik modal sebesar Rp 600.000,- setiap minggu. Hal ini lah kemudian yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional. Sehingga berdampak kepada penurunan hasil yang akan diterima oleh pengelola setiap bulannya. Dan selama kesepakatan ini terjadi tidak pernah ada perselisihan yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola dikarenakan pengelola tidak ingin permasalahan ini menjadi rumit dan pengelola merasa pekerjaan ini sangat penting baginya. Hal ini tentunya akan beresiko kepada pengelola sendiri karena pemilik modal akan bersikap sewenang-wenang didalam kerjasama ini. (Riski Koto sebagai pengelola, wawancara 1 April 2021)


### **C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama Dipasar Pusat Pekanbaru**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam kajian teori bahwasannya rukun kerjasama yaitu didalam fiqh Muamalah yaitu para pihak yang berakad, modal, akad dan keuntungan. Sedangkan syarat orang yang berakad yaitu baligh dan berakal. Pada akad, syarat dari *sighat* akad harus diucapkan untuk menunjukkan kemauan para pihak yang berakad, dan terdapat kejelasan tujuan kedua belah pihak yang berakad dalam melakukan sebuah kerjasama. Selanjutnya syarat dari modal adalah harus berupa uang atau dapat diketahui jumlahnya, modal tersebut bukan hasil dari meminjam dari orang lain melainkan harus milik sendiri. Serta modal tersebut harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan yaitu pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus jelas dinyatakan dalam bentuk persentase. Keuntungan dengan menentukan jumlah nominal saat berakad tidak dibenarkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak nantinya. Tiga toko yang terdapat di Pasar Pusat Pekanbaru, maka penulis dapat memaparkannya satu persatu.

Pertama, pada toko ASM ditinjau dari rukun sebagaimana diatas sudah terpenuhi, dimana pada akad kerjasama ini adanya para pihak dimana pemilik modalnya adalah Muhammad Ikhwan, dan pengelola Erik Romeldo. Dari akad ini penulis kemudian berpedoman kepada azas-azas yang harus terpenuhi didalam melaksanakan sebuah akad yaitu azas kebebasan, dimana pada toko ASM ini kedua belah pihak yang berakad bebas melakukan akad kerjasama dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan syariat.

Didalam melakukan akad, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, atau setara. Hal ini erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban. Didalam kerjasama ini, azas kesetaraan belum terlaksana dengan semestinya karena pada kerjasama ini tidak adanya kejelasan dari pemilik modal kepada pengelola dalam mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:





*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang*

*berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Selanjutnya mengenai azas keadilan, sebagaimana dalam menjalankan akad tentunya kedua belah pihak tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak saja, pada kerjasama ini tentu jelas tidak adanya ketidakadilan dalam penambahan kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola yang membuat meningkatnya pendapatan dari pemilik modal, sedangkan pendapatan dari pengelola menurun.

Kemudian adanya kerelaan, pada awal akad awalnya kedua belah pihak melakukan akad dengan sama-sama rela, namun ketika timbul kesepakatan baru pengelola melakukan kesepakatan tersebut menjalaninya dengan kondisi terpaksa. Dan juga akad kerjasama yang dilakukan haruslah dalam bentuk tertulis, dalam kerjasama ini para pihak tidak menuliskan isi perjanjian yang dilakukan pada awal akad sehingga ini menimbulkan permasalahan. Dan adanya modal yang diserahkan langsung oleh pemilik modal kepada pengelola. Kerjasama ini juga dimulai dengan ijab dan qabul dari para pihak. Serta adanya besaran persentase bagi hasil untuk kedua belah pihak yang berakad. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

**الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ**

*“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Kemudian penulis meninjau dari syaratnya yaitu para pihak yang melaksanakan akad kerjasama tersebut sudah dalam keadaan baligh dan berakal, tidak dalam keadaan terpaksa. Modal yang digunakan untuk melakukan kerjasama ini merupakan milik pribadi dari pihak pemodal dan tidak ada tambahan modal dari pihak lain ataupun melalui utang piutang. Hal ini telas sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

زاي، د بلاغ ن ب دمحم انثدح، تبقع ن ب دمحم انثدح ادسلوي سد،  
 انثدح آل هسد وب  
 رأمق أوب رأمق ادنكل، ي انثدح أوب ااجل، دور اسيد ن ب بييد ن ع، ر  
 انثدح يس نو ن ب  
 س اقل : اكن ابعلس دب ن ب ابلمط اذا داضم الالم ع فرة ب ارتشط  
 ن ع ابع ن ب  
 نأ رحب هب كلسيال، ا وزني الل هب داواي، ورتشيد الي هب تاذ دب رة ب ط  
 لع بحاصه  
 ، هطرشع فرف اى ل روسل اى لص الله الهيدع الله آوله واچاف ملسهز  
 افن ن ماضوهف لعف  
 (هاور ادلراي نطق)

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”.* (HR. Ad-Darulquthni). (Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, Sunan Ad-Daraquthni, 2008: 204)

*Sighat* didalam *ijab* dan *qabul* ini, para pihak sama-sama menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan kerjasama, terdapat niat baik pada kedua belah pihak yang sama sama memenuhi akad mereka. Pemilik modal memenuhi akadnya dengan menyerahkan modalnya, pengelola menunjukkan kesungguhannya. Ini sesuai berdasarkan kaidah fiqh didalam *aqad* yang berbunyi:

أَلَّا صَلَّ فِي الْعُقُودِ رِضَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيَجَتُهُ مَا إِتْرَمَا هُ اِدِ التَّعَاقِدِ


*“hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan aqad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”*

اِنْ عِ بَرَةٌ فِي الْعُقُودِ لِمَقَاصِ دِوَالْمَعَانِي لَ اَلْاَلْفِ اِظِوَالْمَبَانِي

*“penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuk”*

Dilihat dari pelaksanaan kerjasama ini, ada beberapa hal yang telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah diantaranya, kedua pihak yang berkada telah baligh dan berakal, dan melaksanakan akad kerjasama ini tidak dalam keadaan terpaksa, Dari segi pembagian keuntungan yang diperoleh itu sudah jelas, antara pemilik modal dan pengelola telah menyepakati besaran bagi hasil yang diterima adalah 60% bagi pemilik modal dan 40% bagi pengelola. Walaupun pada awalnya akad tersebut tidak mengandung kejelasan mengenai sistem kerjasama yang akan dijalankan. Meskipun seluruh rukun dan syarat sudah terpenuhi, disaat pelaksanaan kerjasama telah berjalan selama 17 bulan. Pemilik modal kemudian membuat kesepakatan yaitu agar pemilik modal diberikan gaji sebesar Rp 750.000,- setiap minggunya, berarti pengelola harus menyetorkan uang tersebut sebanyak Rp 3.000.000,- setiap bulan kepada pemilik modal. Dengan kesepakatan tersebut pengelola terpaksa menyetujuinya.

Hal ini lah kemudian yang berpengaruh pada pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pengelola. Kalau saja pemilik modal tidak meminta uang Rp 3.000.000,- itu, maka uang tersebut termasuk kedalam keuntungan dan keuntungan tersebut akan didapatkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan besaran persenan yang telah diperjanjikan. Uang Rp 3.000.000,- yang diterima oleh pemilik modal itu, seharusnya dibagi dengan pihak pengelola sesuai dengan besaran bagi hasil yang telah diperjanjikan. Sehingga pemilik modal sepatutnya hanya menerima 60% dari uang Rp 3.000.000,- tersebut. Itu artinya pemilik modal seharusnya hanya menerima Rp 1.800.000,- dan 40% bagi pengelola dari uang Rp 3.000.000,- atau sebesar Rp 1.200.000,-. Maka uang Rp 1.200.000,- yang seharusnya menjadi milik pengelola, ini menjadi milik pemodal. Ketika itulah pemilik modal memakan hak dari pengelola. Dengan demikian tentu berlawanan dengan Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu”*

Hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tindakan ini menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, dalam hal ini adalah pengelola.

Kedua, pada toko Sinar Pagi penulis meninjau dari rukun dari kerjasama diatas, dimana pada akad kerjasama ini adanya para pihak dengan pemilik modal adalah Muhammad Ikhwan, dan Beni Putra sebagai pengelola. Modal dari kerjasama ini juga diserahkan langsung oleh pemilik modal kepada pengelola. Dimulai dengan ijab dan qabul dari para pihak yaitu antara pemilik modal dengan pengelola. Dan adanya besaran persentase bagi hasil untuk kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Penulis lalu meninjau dari syaratnya dari rukun diatas yaitu para pihak yang melaksanakan akad kerjasama tersebut sudah dalam keadaan baligh dan berakal. Dari akad ini penulis kemudian berpedoman kepada azas-azas yang harus terpenuhi didalam melaksanakan sebuah akad yaitu azas kebebasan, dimana pada toko Sinar Pagi ini kedua belah pihak yang berakad bebas melakukan akad kerjasama dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan syariat.

Didalam melakukan akad, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, atau setara. Hal ini erat hubungannya dengan penentuan hak dan

kewajiban. Didalam kerjasama ini, azas kesetaraan belum terlaksana dengan semestinya karena pada kerjasama ini tidak adanya kejelasan dari pemilik modal kepada pengelola dalam mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selanjutnya mengenai azas keadilan, sebagaimana dalam menjalankan akad tentunya kedua belah pihak tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak saja, pada kerjasama ini tentu jelas tidak adanya ketidakadilan didalam penambahan kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola yang membuat meningkatnya pendapatan dari pemilik modal, sedangkan pendapatan dari pengelola menurun.

Kemudian adanya kerelaan, pada awal akad awalnya kedua belah pihak melakukan akad dengan sama-sama rela, namun ketika timbul kesepakatan baru pengelola melakukan kesepakatan tersebut menjalaninya dengan kondisi terpaksa. Dan juga akad kerjasama yang dilakukan haruslah dalam bentuk tertulis, dalam kerjasama ini para pihak tidak menuliskan isi perjanjian yang dilakukan pada awal akad sehingga ini menimbulkan permasalahan.

Modal yang digunakan untuk melakukan kerjasama ini bukanlah berupa uang, melainkan berupa barang namun barang tersebut dapat diketahui besaran jumlahnya jika diuangkan, kemudian modal ini merupakan milik pribadi dari pihak pemodal dan tidak ada tambahan modal dari pihak lain ataupun melalui utang piutang. *Sighat* didalam *ijab* dan *qabul* ini, para pihak sama-sama menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan kerjasama, terdapat niat baik pada kedua belah pihak yang sama sama memenuhi akad mereka. Pemilik modal memenuhi akadnya dengan menyerahkan modalnya, pengelola menunjukkan kesungguhannya. Hal ini sesuai dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

أَلَّا صُلِّ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنْبِيْجَتُهُمَا إِيْتِمَامًا إِدَاةَ التَّعَاقُدِ

“*hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”





*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْ مَّسْلَمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”* (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul Jami’ no. 7662)

Hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tindakan ini menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, dalam hal ini adalah pengelola.

ketiga, Penulis meninjau permasalahan toko Keeys Baby Shop ini dengan menggunakan rukun kerjasama. Sebagaimana rukun yang telah penulis paparkan diatas, Pada akad kerjasama ini adanya para pihak dimana pemilik modalnya adalah Indra Anwar, dan pengelola Riski Koto.

Dari akad ini penulis kemudian berpedoman kepada azas-azas yang harus terpenuhi didalam melaksanakan sebuah akad yaitu azas kebebasan, dimana pada toko Keeys Baby Shop ini kedua belah pihak yang berakad bebas melakukan akad kerjasama dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Didalam melakukan akad, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, atau setara. Hal ini erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban. Didalam kerjasama ini, azas kesetaraan belum terlaksana dengan semestinya karena pada kerjasama ini tidak adanya kejelasan dari pemilik modal kepada pengelola dalam mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Selanjutnya mengenai azas keadilan, sebagaimana dalam menjalankan akad tentunya kedua belah pihak tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak saja, pada kerjasama ini tentu jelas tidak adanya ketidak adilan didalam penambahan kesepakatan yang dilakukan oleh

pemilik modal kepada pengelola yang membuat meningkatnya pendapatan dari pemilik modal, sedangkan pendapatan dari pengelola menurun.

Kemudian adanya kerelaan, pada awal akad awalnya kedua belah pihak melakukan akad dengan sama-sama rela, namun ketika timbul kesepakatan baru pengelola melakukan kesepakatan tersebut menjalaninya dengan kondisi terpaksa. Dan juga akad kerjasama yang dilakukan haruslah dalam bentuk tertulis, dalam kerjasama ini para pihak tidak menuliskan isi perjanjian yang dilakukan pada awal akad sehingga ini menimbulkan permasalahan.

Dengan adanya modal yang diserahkan langsung oleh pemilik modal kepada pengelola. Meskipun uang modal tersebut tidak berupa uang, namun berupa barang. Tetapi jumlah dari barang tersebut dapat diketahui jika dijadikan kedalam bentuk uang. Kerjasama ini juga dimulai dengan ijab dan qabul dari para pihak. Serta adanya besaran persentase bagi hasil untuk kedua belah pihak yang berakad.

Kemudian penulis meninjau dari syaratnya yaitu para pihak yang melaksanakan akad kerjasama tersebut sudah dalam keadaan baligh dan berakal, keduanya melaksanakan akad dalam keadaan tidak dipaksa.. Modal yang digunakan untuk melakukan kerjasama ini merupakan milik pribadi dari pihak pemodal dan tidak ada tambahan modal dari pihak lain ataupun melalui utang piutang.

*Sighat* didalam *ijab* dan *qabul* ini, para pihak sama-sama menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan kerjasama, terdapat niat baik pada kedua belah pihak, meskipun begitu ada hal yang tidak dipenuhi oleh pemilik modal kepada pengelola setelah akad tersebut berlangsung. Yaitu tidak ada kejelasan mengenai persentase bagi hasil ataupun besaran upah yang diterima oleh pengelola selama 10 bulan. Selama 10 bulan itulah pengelola tidak mengetahui apakah hal tersebut merupakan bagi hasil atau bentuk upah yang diterimanya selama 10 bulan tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan akad dari kerjasama ini menjadi *fasid* karena pemilik modal

tidak memenuhi janji ketika akad tersebut dilaksanakan. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:



“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”


Perbuatan ini tentu dilarang oleh syariat, yang mana berakibat kepada tidak sahnya *aqad* kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola ini. Namun setelah 10 bulan berjalan tersebut kemudian pengelola meminta kejelasan bagi hasil yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh pemilik modal. Hal itu kemudian ditanggapi oleh baik oleh pengelola, barulah semenjak itu pengelola mengetahui besaran bagi hasil yang ia peroleh. Sehingga pada saat itu barulah akad kerjasama tersebut menjadi sah.

Dari segi modal, barang yang diisi pada toko Keeys Baby shop oleh pemilik modal bukanlah berasal dari hasil utang piutang melainkan modalnya milik dari pemodal sendiri. Dari segi pembagian keuntungan yang diperoleh itu sudah jelas, antara pemilik modal dan pengelola telah menyepakati besaran bagi hasil yang diterima adalah 70% bagi pemilik modal dan 30% bagi pengelola.

Meskipun seluruh rukun dan syarat sudah terpenuhi, disaat pelaksanaan kerjasama telah berjalan setelah *aqad* tersebut diperbarui. Pemilik modal kemudian meminta agar pengelola meyetorkan uang kepada pemilik modal yaitu sebesar Rp 600.000,- setiap minggunya, berarti pengelola harus menyetorkan uang tersebut sebanyak Rp 2.400.000,- setiap bulan kepada pemilik modal.

Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pengelola. Kalau seandainya pemilik modal tidak meminta uang Rp 2.400.000,- itu, maka uang tersebut termasuk kedalam keuntungan dan keuntungan tersebut akan didapatkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan besaran persen yang telah diperjanjikan. Uang Rp 2.400.000,- yang diterima oleh pemilik modal itu, seharusnya dibagi dengan pihak pengelola sesuai

dengan besaran bagi hasil yang telah diperjanjikan. Sehingga pemilik modal sepatutnya hanya menerima 70% dari uang Rp 2.400.000,- tersebut. Itu artinya pemilik modal seharusnya hanya menerima Rp 1.680.000,- dan 30% bagi pengelola dari uang Rp 2.400.000,- atau sebesar Rp 720.000,-. Maka uang Rp 720.000,- yang seharusnya menjadi milik pengelola, ini menjadi milik pemodal. Ketika itulah pemilik modal memakan hak dari pengelola. Dengan demikian tentu berlawanan dengan Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

. Adapun dalil-dalil dari As Sunnah, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

يا عبادي، إني حرمت الظلم على: قال الله تبارك وتعالى  
نفسى، وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا

“Allah Tabaaraka wa ta’ala berfirman: ‘wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim” (HR. Muslim no. 2577).

Hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tindakan ini menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, dalam hal ini adalah pengelola. Sehingga perbuatan pemilik modal yang meminta uang kepada pengelola itulah yang zholim, namun tidak dengan proses terjadinya akad

kerjasama ini yang telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah berdasarkan rukun dan syarat kerjasama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keeys Baby Shop yaitu sipemodal melakukan kerja sama dengan pengelola yang mana bentuk kerjasama yang tidak jelas ketika akad dilaksanakan namun setelah akad terjadi barulah diketahui bentuk kerjasama dan besaran bagi hasil yang diterima oleh kedua belah. Setelah beberapa bulan berjalannya kerjasama, sipemodal meminta uang tambahan setiap minggunya kepada sipengelola diluar bagi hasil yang telah ditentukan diawal akad.
2. Praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keeys Baby Shop dilarang didalam ketentuan fiqh muamalah karena adanya kezhaliman yang dilakukan oleh pemilik modal, dikarenakan sikap pemodal yang meminta uang tambahan diluar bagi hasil yang disepakati kepada pengelola dimana pengelola merasa dirugikan karena berdampak pada penurunan jumlah pembagian hasil yang diterima oleh pengelola, sedangkan pemodal menjadi pihak yang diuntungkan.

### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Pelaksanaan pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah, maka penulis menyarankan:

1. Kedua belah jika melakukan akad kerjasama hendaklah dilakukan secara tertulis agar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut
2. sama sama dapat terpenuhi dengan semestinya, sehingga tidak terjadi kemudharatan dikemudian hari.
3. Kedua belah pihak yang berakad didalam kerjasama tersebut hendaklah membuat kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak karena pada dasarnya akad kerjasama itu memiliki prinsip saling tolong menolong.
4. Jangan membuat kesepakatan baru terhadap kondisi yang dirasa tidak perlu sehingga dapat merugikan salah satu pihak didalam kerjasama.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Muslih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali bin Umar, Al-Imam Al-Hafizh. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ascarya. 2014. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori Praktiknya*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Bisri, Adib dan Munawwir. 1999. *Kamus Arab–Indonesia Indonesia–Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Jakarta: Fajar Media Press.

- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, Ismaili. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Darul Fath.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### A. Daftar pertanyaan wawancara kepada pengelola toko :

1. Apakah pengelola mengetahui sejarah berdirinya toko?
2. Sejak kapan pengelola menjalin kerjasama dengan pemilik modal?
3. Bagaimana awal mula pengelola menjalin kerjasama dengan pemilik modal?
4. Apakah kerjasama ini dituangkan kedalam bentuk tertulis?
5. Berapa jumlah modal dari kerjasama ini?
6. Berapa besaran bagi hasil yang diterima oleh pengelola?
7. Didalam mengelola toko, bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?
8. Selama mengelola toko apa kendala yang dirasakan oleh pengelola?
9. Setelah toko dikelola, apa saja bentuk kesepakatan baru yang muncul, baik dari pengelola maupun dari pemilik modal?

#### B. Daftar pertanyaan wawancara kepada pemilik modal :

1. Bagaimana sejarah berdirinya toko?
2. Sejak kapan pemilik modal menjalin kerjasama dengan pengelola?
3. Bagaimana awal mula terjadinya kerjasama ini?
4. Apakah pemilik modal menuangkan kerjasama ini kedalam bentuk tertulis?
5. Dalam memberikan modal, apa bentuk modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola?
6. Berapa lama perjanjian didalam melaksanakan kerjasama ini?
7. Berapa besaran bagi hasil yang diterima oleh pemilik modal?
8. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?
9. Apakah ada kesepakatan baru yang timbul baik dari pengelola maupun dari pemilik modal setelah akad kerjasama dilakukan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sadirman No. 137 Lina Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 514221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [iaibatusangkar.ac.id](http://iaibatusangkar.ac.id) e-mail : [iaibatusangkar.ac.id](mailto:iaibatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor :B- 1680/In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Afriani Raus, S.H.I., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I / III/b	Asisten Ahli	

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama Mahasiswa : Ainul Iqbal  
NIM : 1630202003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Kerjasama  
dalam Pengelolaan Toko Dipasar Pusat Pekanbaru*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 09 Oktober 2020

An Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sebelas No. 127 Lima Kain Batusangkar Telp. (0732) 71166, 674231, 71899 Fax. (0732) 71879  
 Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-2058/tn.27/F.1.1/PP.00.9/12/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Afrhan Raus, S.H.I., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk. I / II/b	Asisten Ahl	Ketua
2	Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk. I, II/b	Asisten Ahl	Reviewer

sebagai Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, atas nama

Nama : Ainul Iqbal  
 NIM : 1630202003  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Proposal : "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru"  
 Hari/Tanggal : Rabu / 23 Desember 2020  
 Waktu : 14.00 -14.30 WIB  
 Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 21 Desember 2020

A.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan

Dr. Nofaldi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kawan Batusangkar Telp. (0752) 711150, 574321, 71890 Fax. (0752) 718179  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [iaiva@iainbatusangkar.ac.id](mailto:iaiva@iainbatusangkar.ac.id)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	: Ainul Iqbal/ 1630202003
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru

dengan hasil : DITERIMA DENGAN PERBAIKANI DITOLAK<sup>2</sup>)

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1	Latar belakan diperbaiki: a. Hasil wawancara ditambah sesuai dengan kasus b. Uraikan kasus dengan baik sehingga tergambar masalah yang akan diteliti
2	Kajian teori diperdalam dengan menambah buku sumber yang relevan, poin-poin yang dipakai sesuaikan dengan masalah yang akan diteliti
3	Metode penelitian: a. Sumber data dicantumkan b. Metode pengumpulan data disesuaikan c. Waktu dan latar penelitian disesuaikan d. Penelitian yang relevan diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing dan reviewer
4	Teknik penulisan; huruf, kapitalisasi, penulisan dalil, Alquran, Hadis dibetulkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
------------	-----------------	---------	-------------------	-----------------



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 127 Lima Kawan Batusangkar Telp. (0732) 71190, 57422<sup>1</sup>, 71880<sup>2</sup>Fax. (0732) 71870  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [foya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:foya@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B-380/In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Afrizal Raus, S.H.I., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ani	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas nama:

Nama : **Ainul Iqbal**  
NIM : 1630202003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjassama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 10 Februari 2021.

A.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sebelman No. 137 Uma Kiam Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71 800 Fax. (0752) 71879  
Website: [iaainbatumasngkar.ac.id](http://iaainbatumasngkar.ac.id) e-mail: [iaain@iaainbatumasngkar.ac.id](mailto:iaain@iaainbatumasngkar.ac.id)

Nomor : B-379/In.27/F.II/TL.00/02/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Penelitian

10 Februari 2021

**Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekanbaru  
Pekanbaru**

Assalamu laikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan izin kepada mahasiswa:

**N a m a** : **Ainul Iqbal**  
**NIM** : 1830202003  
**Semester** : IX (Sembilan)  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Lokasi Penelitian** : Pekanbaru  
**Waktu Penelitian** : 10 Februari s.d 10 Maret 2021

melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru"**, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- a. Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- b. Pengumpulan data penelitian tidak dilaksanakan dengan tatap muka atau pertemuan langsung dengan responden, untuk memperoleh data dilakukan melalui media telepon, email, atau media lainnya yang menghubungkan peneliti dengan responden;
- c. Menghindari kerumunan/keramaian.
- d. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,  
  
**H. Zainuddin, MA**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/1011/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau nomor 503/DPMP/SP/IN/02/IN-RIS/24/0002 tanggal 25 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | AINUL IQBAL  |
| 2. NIM               | 1530202003   |
| 3. Fakultas          | SYARIAH IAIN BATUSANGKAR   |
| 4. Jurusan           | HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 5. Jenjang           | S1   |
| 6. Alamat            | JORONG BALAI GADANG DESA SUNGAYANG KEC. SUNGAYANG<br>KAB. TANAH DATAR-SUMATERA BARAT                 |
| 7. Judul Penelitian  | TINJAUAN FICH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA<br>DALAM PENGELOLAAN TOKO DI PASAR PUSAT PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU   |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





